



PUTUSAN
NOMOR 118/PDT/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT.BCA Finance, Wisma BCA Pondok Indah Lantai 2 Jalan Metro Pondok Indah Nomor 10, RT 001, RW 017, Desa/Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kabupaten/Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta CQ.PT.BCA Finance Kantor Cabang Pekanbaru. Alamat Jalan Arifin Ahmad No.15-16 Nomor Ruko 100 & 100 A Kota Pekanbaru-Riau.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. Caecilia Yulianti, 2. Hendro Yudha Siswoko,
3. Ando Reihard, 4. Denny Jacob Steven S, 5. Aprianto Silalahi, 6. Winda Dwi Rachmawati,
7. Samuel Partogi Samosir, 8, Andreas Siboro.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2018 Nomor 058/IV/2018/K-Leg/BCAF, yang telah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah Nomor 349/SK/PDT/2018/PN Pbr, tanggal 18 April 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT KONPENSI /PENGGUGAT REKONPENSI ;

LAWAN

Syamsir Silalahi, bertempat tinggal Perum Pondak Mayang Blok C4 No.5 RT.001 RW 016 Kelurahan Sail Tanayan Raya Kota Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula PENGGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT
REKONPESİ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 17 Juli 2018, Nomor 118/Pen.Pdt/2018/PT PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 9 April 2018 Nomor 1 / Pdt. G / 2018 / PN Pbr;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 04 Januari 2018 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DUDUK PERKARA

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Nomor Kontrak: 9621045810-PK- 001 tanggal 28 Maret 2016.
2. Bahwa pihak Tergugat atas dasar perjanjian tersebut telah memberikan fasilitas pembiayaan pada Penggugat untuk membiayai pembelian sebuah Kendaraan bermotor berupa Mobil Penumpang Merk HONDA BM 1201 ZB Type Brio Satya DDI 1.2 S NT. CKD Keluaran Tahun 2013 Nomor Mesin: L12B31401820 dan Nomor Body: MHRDD1750DJ471083, Bekas pakai, BPKB masih tercantum atas nama NURZAMI. Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara. Dengan pembelian tersebut maka objek perkara secara hukum adalah milik Pengugat.
3. Bahwa jumlah fasilitas pembiayaan yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebesar 105.557.041 (Seratus Lima Juta Lima Ratus LimaPuluh Lima Ribu Empat Puluh Satu Rupiah) dengan Bunga Pinjaman Sebesar 9% Pertahun Flat dalam jangka waktu selama 60 (Enam Puluh) Bulan sehingga Total bunga sampai dengan tanggal jatuh tempo tanggal 28 Februari 2021 adalah sebesar Rp.47.500.679 (Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembila Rupiah), sehingga cicilan perbulan yang harus dibayar oleh Penggugat

Halaman 2 dari 31 Halaman Putusan Nomor 118/PDT/2018/PT PBR



adalah sebesar Rp.2.551.000 (Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh

Satu Ribu Rupiah). Sebagai Jaminan Pembayaran atas pinjaman tersebut adalah mobil dimaksud dengan Fiducia.

4. Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut diatas, Penggugat telah melakukan pembayaran cicilan tersebut secara teratur setiap bulannya, namun karena berbagai hal yang menyebabkan usaha Penggugat mengalami kelesuan sehingga berakibat pada macetnya pembayaran semenjak cicilan ke 19 tanggal 28 September 2017 hingga masuk pada tunggakan ke- 3 bulan Nopember 2017.
5. Pada Awal bulan Desember 2017 Penggugat sudah berhasil mengumpulkan uang untuk membayar tunggakan tersebut, namun sebelum Penggugat sempat mengantarkan pembayaran tersebut, tiba-tiba pada tanggal 11 Desember 2017 kira-kira pukul 10.30 WIB dalam suatu perjalanan tepatnya di jalan Soekarno Hatta persis di depan Sekolah Dharma Yuda Pekanbaru, Penggugat merasa ada yang membuntuti dan mau menyalip kendaraan Penggugat memakai kendaraan Xenia dan satu sepeda motor. Karena Penggugat merasa khawatir terjadi sesuatu yang buruk maka Penggugat berusaha untuk memacu kendaraan lebih kencang, akan tetapi juteru orang-orang tersebut memerintahkan Penggugat agar berhenti. Penggugat ternyata kalah cepat dari orang-orang tersebut akhirnya laju kendaraan Penggugat dipaksa berhenti setelah dipepet ke pinggir oleh Xenia Nopol.B 1007 KRB lalu berhenti tepat di depan kendaraan Penggugat sementara sepeda motor berhenti persis diposisi belakang sehingga kendaraan Penggugat tidak bisa bergerak dan terkurung di depan sebuah Showroom mobil tidak berapa jauh tempat semula. Selanjutnya dari Mobil Xenia pertama keluar 2 (dua) orang berbadan tegap dan mengeluarkan kata-kata kasar pada saya seperti preman, layaknya perlakuan perampok, namun beberapa saat kemudian muncul seorang yang mengaku sebagai pegawai Tergugat, barulah Penggugat yakin bahwa Penggugat sedang berhadapan dengan BCA Finance (Tergugat). Dari sisi lain ternyata dari Kantor Tergugat ada yang menghubungi anak dan menantu Penggugat dan minta datang ke Kantor Tergugat untuk membicarakan perihal tunggakan pembayaran tersebut. Namun mereka ketika sampai di lokasi tersebut ternyata petugas kantor Tergugat



tersebut bersama orang yang berbadan tegap tersebut memaksa ikut naik ke atas mobil Penggugat, anehnyajusteru memerintahkan berbelok masuk ke parkiran di depan Toko Butik yang berdekatan Kantor Tergugat lalu mobil (objek perkara) tersebut dipaksa parkir di halaman Toko Butik dimaksud.

6. Bahwa selanjutnya terjadilah pembicaraan antara anak/Menantu Penggugat dengan pihak Tergugat di dampingi oleh beberapa orang berbadan tegap ada yang rambutnya diikat kebelakang yang dari penampilannya kelihatannya adalah orang-orang debtcollector dari pihak Tergugat. Dalam pembicaraan tersebut tidak ada titik temu (kesepakatan) karena pihak Tergugat minta pembayaran tunggakan harus 4 (empat) bulan termasuk bulan Desember 2017 ditambah lagi dengan biaya tambahan yang katanya untuk penarikan kendaraan untuk diserahkan ke Debt Collector tersebut sebesar Rp. 1.500,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Sementara Penggugat baru bisa menyediakan uang untuk 2 (dua) bulan cicilan (September dan Oktober 2017) dan Penggugat juga keberatan untuk membayar uang jasa Debt Collector yang tidak pernah diperjanjikan dari semula dan hal ini jelas merupakan pungutan liar (illegal).
7. Selanjutnya karena tidak ada titik temu pembicaraan, maka Anak/Menantu Penggugat yang mewakili kepentingan Penggugat yang nota bene adalah juga sebagai pihak Penjamin dalam Perjanjian Pembiayaan ini, bermaksud mencari tambahan uang guna memenuhi tunggakan tersebut, ketika hendak mengambil mobil dari parkiran ternyata mobil Xenia warna silver B 1007 KRB tersebut diparkir dengan posisi membelintang dibelakang mobil Penggugat sehingga menghalangi Anak/mantu Penggugat untuk keluar dari halaman Toko Butik tersebut. Akhirnya Anak/Menantu Penggugat tersebut pulang dijemput oleh Adiknya.
8. Bahwa setelah mendapatkan uang tambahan, maka Penggugat datang kembali ketempat parkiran mabil tersebut, ternyata mobil Penggugat dimaksud sudah tidak berada ditempat. Karena Penggugat khawatir terjadi yang buruk berupa tindak pidana pencurian mobil beserta barang-barang milik Penggugat dan barang-barang toko usaha keluarga Penggugat, maka Penggugat menyuruh anak Penggugat ARIA MONTESSARY SILALAH I untuk mebuat laporan ke Kantor Kepolisian Resort Kota Pekanbaru pada hari yang sama yaitu Senin tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Desember 2017. Dalam hal ini pihak Kepolisian telah menerbitkan bukti laporan tersebut dengan No.Pol.STPL: 1772/XII/2017.

9. Bahwa anehnya, dimana esok harinya Selasa tanggal 12 Desember 2017 Tergugat mengirim Somasi pada Penggugat yang pada intinya minta Penggugat agar melunasi pembayaran atau menyerahkan kendaraan mobil tersebut pada Tergugat dibarengi dengan ancaman akan menrik kendaraan apabila tidak dipenuhi alternative yang diminta Tergugat tersebut sampai dengan tanggal 18/12/2017.
10. Bahwa keanehan tersebut diatas masih berlanjut dengan datangnya surattegoran berikutnya dari Tergugat tertanggal 14 Desember 2017 perihal pemberitahuan Hutang dan Lelang. Dimana pada surat tersebut Tergugat menyatakan dengan tegas bahwa sudah Tergugat telah melakukan pengamanan atas barang jaminan objek perkara (Mobil Honda Brio) milik Penggugat meskipun tanggal limit pembayaran yang diberikan pada surat sebelumnya (yaitu tanggal 18/12/2017) masih belum masuk.
11. Bahwa dari uraian di atas jelaslah bahwa tindakan Tergugat dalam melaksanakan azas isi perjanjian telah keluar dari aturan hukum yang berlaku dan kepatutan, sehingga dikategorikan sebagai perbuatan main hakim sendiri (eigen richting) yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH), karena ternyata telah tidak melalui prosedur hukum sesuai ketentuan pasal 7 dan 8 Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - Eksekusi penarikan kendaraan, hanya dapat dilakukan oleh Kapolda atau Kapolres setempat atas dasar permohonan secara tertulis dari Penerima Jaminan Fidusia (Tergugat) dengan melampirkan;
 - a. salinan akta jaminan fidusia;
 - b. salinan sertifikat jaminan fidusia;
 - c. surat peringatan kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya;
 - d. identitas pelaksana eksekusi; dan
 - e. surat tugas pelaksanaan eksekusi.
 - Kenyataannya Tergugat langsung melakukan eksekusi secara sepihak tanpa melibatkan pihak Kepolisian sama sekali
 - Sebelum melakukan penarikan jaminan, Tergugat telah tidak melakukan tegoran pada Penggugat sama sekali. Pada hal ketentuan pasal 8 ayat 2 dengan tegas menentukan bahwa Surat

Halaman 5 dari 31 Halaman Putusan Nomor 118/PDT/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan kepada Debitor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c telah diberikan sebanyak 2 (dua) kali, yang dibuktikan dengan tanda terima. Justru tegoran baru ada pada tanggal 12 Desember 2017 satu hari setelah dilakukan pengamanan (eksekusi) kendaraan tanggal 11 Desember 2017

- Tidak ada satupun klausula yang memberi kewenangan pada Tergugat selaku Kreditor di dalam Prjanjian Pembiayaan yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat in casu untuk melakukan penarikan Jaminan Fidusia langsung, secara paksa atas kehendak sepihak dari Tergugat

12. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dijelaskan di atas, telah menimbulkan kerugian yang sangat besar pada Penggugat baik materiel maupun moril.

Kerugian Materiel:

- Uang Down Payment dari pembelian Mobil tersebut sebesar Rp. 62.000.000 (Enam Puluh Dua Juta Rupiah).
- Pembelian Velk Rasing Rp. 6.000.000 (Enam Juta Ruipiah).
- Pembayaran Cicilan Kredit sebanyak 18 Kali = $18 \times \text{Rp. } 2.551.000 = \text{Rp. } 45.918.000,-$ (Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).
- Barang-barang lain yang ada di dalam mobil dan ikut diambil paksa oleh Tergugat berupa 5 Buah Handphone, Sepatu, Pakaian dan Tas milik Penggugat dengan nilai Rp. 24.500.000 (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Total nilai kerugian materiel dari Penggugat adalah sebesar Rp. 138.418.000 (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah)

Kerugian Moriel:

Bahwa Penggugat telah diperlakukan secara kasar dikejar-kejar, layaknya seorang penjahat oleh Tergugat dan telah dipaksa menerima keadaan yang sangat tidak menyenangkan sehingga telah merusak harga diri Penggugat di tengah-tengah masyarakat sementara itu Penggugat adalah seorang pemuka masyarakat dalam hal ini selaku Ketua DPC POTRET INDONESIA (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan tokoh dilingkungan umat kristiani yang belum pernah melakukan kejahatan ataupun perbuatan tercela selama ini. Perlakuan mana adalah sana merugikan bagi Penggugat yang nilainya tidak dapat dihitung



dengan uang namun dapat diperkirakan setidaknya-tidaknya dengan tuntutan sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah).

13. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa sesungguhnya pelaksanaan isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Perjanjian Nomor Kontrak: 9621045810-PK-001 tanggal 28 Maret 2016 telah dilandasi dengan itikad tidak baik dari pihak Tergugat, karena itu sudah sepatutnya Perjanjian dimaksud dibatalkan secara hukum (nietigbaarheid) dengan konsekwensinya bahwa Tergugat harus dihukum mengganti semua kerugian yang Penggugat alami terkait dengan adanya perjanjian tersebut serta akibat pelaksanaannya maupun segala akibat langsung yang terjadi yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum pihak Tergugat sebagaimana diuraikan di atas.
14. Bahwa gugatan ini diajukan dengan alasan hukum yang kuat dan dengan alat-alat bukti yang sah dengan kekuatan pembuktian yang sempurna, maka sudah seharusnya dapat diputus dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi, bantahan, perlawanan ataupun upaya hukum lainnya (uit voorbaar bij vooraad).

TUNTUTAN PROVISIONAL:

Untuk menjamin hak-hak Penggugat dalam pelaksanaan putusan perkara a quo, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim akan mengambil tindakan segera dengan menerbitkan penetapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek perkara berupa sebuah Mobil Merk HONDA BM 1201 ZB Type Brio Satya DDI 1.2 S NT. CKD Keluaran Tahun 2013 Nomor Mesin:

L12B31401820 dan Nomor Body: MHRDD1750DJ471083, beserta BPKBnya yang tercantum atas nama NURZAMI ataupun barang lain milik Tergugat dengan nilai minimal setidaknya tidak lebih rendah dari nilai gugatan Penggugat atas kerugian materiel dan atau materiel.

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat jelas di atas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru melalui Majelis hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara a quo akan dapat memanggil pihak Penggugat dan Tergugat untuk hadir ke persidangan pada waktu yang ditetapkan untuk itu dan bekanan memutus perkara ini pada saatnya nanti dengan amar putusan sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya.



2. Menyatakan Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Nomor Kontrak: 9621045810-PK-001 tanggal 28 Maret 2016.
3. Menyatakan Perbuatan Pihak Tergugat yang melakukan pemaksaan penarikan mobil Mobil Merk HONDA BM 1201 ZB Type Brio Satya DDI 1.2 S NT. CKD Keluaran Tahun 2013 Nomor Mesin: L12B31401820 dan Nomor Body: MHRDD1750DJ471083 terhadap pihak Penggugat yang terjadi pada tanggal 11 Desember 2017 tanpa prosedur yang sah, sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.
4. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Nomor Kontrak: 9621045810-PK-001 tanggal 28 Maret 2016 maupun pelaksanaannya telah dilandasi dengan itikad tidak baik dari Tergugat.
5. Menyatakan batal Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Nomor Kontrak: 9621045810-PK-001 tanggal 28 Maret 2016.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang dialami Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam pelaksanaan perjanjian tersebut;

Kerugian Materiel:

- Uang Down Payment dari pembelian Mobil tersebut sebesar Rp. 62.000.000 (Enam Puluh Dua Juta Rupiah).
- Pembelian Velk Rasing Rp. 6.000.000 (Enam Juta Ruipiah).
- Pembayaran Cicilan Kredit sebanyak 18 Kali = $18 \times \text{Rp. } 2551.000 = \text{Rp. } 45.918.000,-$ (Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).
- Barang-barang lain yang ada di dalam mobil dan ikut diambil paksa oleh Tergugat berupa 5 Buah Handphone, Sepatu, Pakaian dan Tas milik Penggugat dengan nilai Rp. 24.500.000 (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Total nilai kerugian materiel dari Penggugat adalah sebesar Rp.138.418.000 (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).

Kerugian Moriel:

Tercemarnya nama baik Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat nilainya setidaknya sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupaih).

7. Menyatakan Sita Jaminan dalam perkara ini kuat dan berharga.



8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) besar 1 (satu) permil untuk setiap hari keterlambatan Tergugat dalam memenuhi isi putusan quo yang dihitung semenjak putusan ini telah berkekuatan hukum (kracht van gewijsd).
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan, bantahan maupun lainnya.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR:

Bila Pengadilan berpendapat lain selain tuntutan primair di atas, dapat memutus perkara a quo dengan amar lain berdasarkan keadilan dan kepatutan hukum (ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

PENGGUGAT MENGGABUNGKAN 2 GUGATAN YANG BERBEDA

1. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan yang terdaftar pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan nomor register perkara 01/Pdt.G/2018/PN.Pbr tertanggal 04 Januari 2018 adalah merupakan penggabungan 2 (dua) gugatan yang berbeda yang tidak saling berhubungan;
2. Bahwa Substansi gugatan Penggugat yang pertama adalah mengenai **Perbuatan Melawan Hukum** dimana menurut Penggugat perbuatan pengamanan/penarikan Kendaraan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan Perbuatan melawan hukum sedangkan substansi gugatan Penggugat yang kedua adalah mengenai **Pembatalan Perjanjian Pembiayaan** antara Penggugat dengan Tergugat karena pelaksanaan isi Perjanjian Pembiayaan dilandasi dengan itikad yang tidak baik;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sangat jelas dan nyata bahwa Penggugat menggabungkan 2 (dua) gugatan yang berbeda yang seharusnya gugatan a-quo diajukan secara terpisah;

II. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya terkecuali yang diakui Tergugat Kebenarannya;



2. Bahwa semua yang teruraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dari jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat dalam perkara *a-quo*;
3. Bahwa sebelum menjawab Gugatan Penggugat secara keseluruhan, perlu kiranya Tergugat menjelaskan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengenai hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat terkait pemberian Fasilitas Pembiayaan Kendaraan Bermotor yang Tergugat berikan kepada Penggugat sehingga menjadi jelas dan terang perkara *a quo* adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa dimulai dari niat Penggugat untuk memiliki sebuah kendaraan dengan merk HONDA, Type BRIO SATYA DDI 1.2 S MT CKD, Tahun 2013, Warna HITAM MUTIARA, Nomor Polisi BM 1201 ZB, No. Rangka MHRDD1750DJ471083, No. Mesin L12B31401820 (selanjutnya disebut "**Kendaraan**") yang dibeli dari **Showroom Reza Motor, CV** sebagai **Penjual** atas Kendaraan *a quo*;
 - b. Bahwa atas pembelian Kendaraan *a quo*, Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk melakukan pembiayaan terhadap pembelian Kendaraan *a quo* kepada **Showroom Reza Motor, CV** sebagai **Penjual** dari **Kendaraan** tersebut;
 - c. Bahwa setelah melalui proses analisa kelayakan calon Debitor, maka Penggugat dinyatakan layak sebagai calon Debitor dari Tergugat dan Tergugat memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Penggugat untuk pembelian Kendaraan *a quo* dan atas pemberian Fasilitas Pembiayaan tersebut telah dibuat suatu kesepakatan yang tertuang dalam bentuk Perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak 9621045810-PK-001 tertanggal 28 Maret 2016 (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Pembiayaan Konsumen**");
 - d. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut menerangkan Hak dan Kewajiban baik Penggugat maupun Tergugat dan sah menurut hukum karena dalam pembuatannya telah memenuhi unsur-unsur syarat sahnya suatu perjanjian yang



tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata sehingga Perjanjian Pembiayaan Konsumen *a quo* telah menjadi Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 1338 KUH Perdata;

- e. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, jangka waktu Fasilitas Pembiayaan Tergugat kepada Penggugat sebanyak 60 (enam puluh) kali angsuran, dengan besaran angsuran ke 1 (satu) sampai dengan ke 36 (tiga puluh enam) adalah sebesar Rp. 2.551.000,- (dua juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan angsuran ke 37 (tiga puluh tujuh) sampai dengan 60 (enam puluh) adalah sebesar Rp. 2.574.900,- (dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah) yang jatuh tempo setiap bulannya pada tanggal 28 (dua puluh delapan);
- f. **Bahwa berdasarkan history jadwal angsuran dimulai sejak angsuran ke 4 (empat) yang jatuh tempo pada tanggal 28 Juni 2016 sampai angsuran ke 18 (delapan belas) yang jatuh tempo pada tanggal 28 Agustus 2017 Penggugat selalu mengalami keterlambatan (telat) dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran kepada Tergugat dan pada angsuran ke 19 (sembilan belas) yang jatuh tempo pada tanggal 28 September 2017 hingga saat ini Penggugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kepada Tergugat.**
- g. **Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat maka Penggugat dalam hal ini jelas dapat dinyatakan telah Lalai dan/atau Wanprestasi.**
- h. Bahwa Berdasarkan tindakan Lalai dan/atau Wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat maka Tergugat melakukan Pengamanan Objek Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 ayat 3, Pasal 29, Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- 4. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada poin 2 (dua) yang pada intinya menyatakan "*Bahwa pihak Tergugat atas dasar perjanjianmaka objek perkara secara hukum adalah milik Penggugat*".



Perlu diketahui bahwa Kendaraan tersebut merupakan barang jaminan atas seluruh utang Penggugat kepada Tergugat. Kendaraan tersebut beralih hak kepemilikannya kepada Penggugat apabila kewajiban Penggugat kepada Tergugat telah dilunasi;

5. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada poin 4 (empat) yang menyatakan *"Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut diatas, Penggugat telah melakukan pembayaran cicilan tersebut secara teratur setiap bulannya, namun karena berbagai hal yang menyebabkan usaha Penggugat mengalami kelesuan sehingga berakibat macetnya pembayaran semenjak cicilan ke 19 tanggal 28 September 2017 hingga masuk pada tunggakan ke 3 bulan November 2017"*. Perlu diketahui oleh Majelis Hakim Yang Mulia bahwa **pernyataan tersebut tidak benar**. Penggugat membayar angsuran secara teratur hanya pada angsuran ke 1 (satu) sampai angsuran ke 3 (tiga). Untuk angsuran ke 4 (empat) sampai dengan angsuran ke 18 (delapan belas) Penggugat selalu mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran angsuran tersebut dan pada angsuran ke 19 (Sembilan belas) yang jatuh tempo pada tanggal 28 September 2017 hingga saat ini Penggugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran kepada Tergugat. Pernyataan tersebut sudah cukup membuktikan bahwa Penggugat telah lalai/wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen;

6. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam Gugatannya pada poin 5 (lima)

Penggugat menyatakan "pada awal bulan Desember 2017 Penggugat sudah berhasil mengumpulkan uang untuk membayar tunggakan tersebutdst" hal tersebut hanya merupakan alasan pembenaran dari Penggugat saja. Jika memang Penggugat sudah memiliki uang untuk membayar angsuran di awal Desember mengapa Penggugat tidak menyetorkan uang tersebut kepada Tergugat??? Selain itu sangat terlihat jelas Penggugat tidak konsisten dalam memberikan argumentasi. Dalam poin 6 (enam) Penggugat menyatakan "Sementara Penggugat baru bisa menyediakan uang untuk 2 (dua) bulan cicilan (September dan Oktober 2017) dst", sedangkan pada point 5 (lima) Penggugat menyatakan sudah



berhasil mengumpulkan uang sebanyak 3 (tiga) angsuran. Hal tersebut menunjukkan tidak konsistennya Penggugat terhadap dalilnya dan patut dipertanyakan kebenarannya;

7. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam Gugatannya pada point 6 (enam) yang menyatakan bahwa *Penggugat keberatan untuk membayar uang jasa Debt Collector yang tidak pernah diperjanjikan dari semula dan hal ini jelas merupakan pungutan liar (illegal)*". Biaya yang dibebankan kepada Penggugat seperti misalnya biaya jasa penagihan tidak akan dibebankan kepada Penggugat apabila Penggugat tidak lalai dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran kepada Tergugat. Tergugat menolak dengan tegas terhadap apa yang didalilkan Penggugat tersebut, Majelis Hakim yang mulia perlu Tergugat sampaikan bahwa biaya-biaya yang timbul akibat kelalaian Penggugat dalam melaksanakan kewajibannya membayar angsuran sesungguhnya hal tersebut telah diatur dan disepakati oleh kedua pihak khususnya pada pasal 12 (dua belas) ayat 1 (satu) Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang mengatur bahwa *"seluruh biaya dari dan/atau yang timbul atas Perjanjian ini antara lain: biaya administrasi, provisi, bea materai, premi asuransi, biaya proses, biaya penyimpanan dokumen barang jaminan, biaya penyerahan dan pengamanan serta pemeliharaan Barang atau Barang Jaminan dalam rangka eksekusi jaminan, biaya penagihan dan litigasi menjadi beban dan dibayar oleh Debitor"*. Sehingga apa yang Penggugat dalilkan mengenai pungutan liar (*illegal*) sangatlah mengada-ada dan patut untuk ditolak;
8. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada Gugatannya pada poin 7 (tujuh) dan 8 (delapan) perlu Tergugat sampaikan bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada diatur mengenai Penjamin dalam perjanjian tersebut (*Personal Guarantee*). Terkait dengan Kendaraan *a-quo* yang dikuasai Penggugat melalui anak/menantu Penggugat ditinggal pergi begitu saja, dengan meninggalkan Kendaraan *a-quo* dalam keadaan terkunci dan tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), sehingga demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Tergugat melakukan penderekan Kendaraan *a-quo* untuk dibawa ke tempat penyimpanan Kendaraan/Poll milik



Tergugat untuk diamankan dalam rangka mempersiapkan Kendaraan *a-quo* sebelum dilakukan eksekusi Jaminan Fidusia. Terkait dengan penderekan tersebut Tergugat sudah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian untuk melakukan penderekan terhadap Kendaraan *a quo*. Bahwa terkait dengan laporan polisi Penggugat yang dibuat/dilaporkan oleh anak Penggugat sesungguhnya itu merupakan hal yang berbeda dan tidak dapat dijadikan satu dalam perkara ini dan sudah selayaknya bagi Majelis Hakim untuk mengabaikan dalil tersebut;

9. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam Gugatannya pada poin 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) perlu Tergugat sampaikan bahwa berdasarkan histori pembayaran angsuran konsumen Penggugat telah sering kali mengalami keterlambatan dimulai dari angsuran ke 4 (empat) hingga bulan-bulan berikutnya hingga pada angsuran ke 18 (delapan belas) penggugat tidak lagi membayar kewajibannya kepada Tergugat dan sebelum terjadi pengamanan Jaminan Fidusia, Tergugat melalui karyawannya yaitu *Field Collector* telah melakukan upaya penagihan melalui telepon juga kunjungan penagihan ke alamat tempat tinggal Penggugat, namun Penggugat tidak dapat melakukan kewajibannya membayar angsuran atas Kendaraan *a-quo* yang telah jatuh tempo dan menunggak hingga 4 (empat) bulan dan keberadaan Kendaraan *a-quo* telah dikuasai oleh pihak lain yaitu menantu Penggugat. Bahwa Tergugat telah sering berulang kali mengirimkan Surat Peringatan kepada Penggugat namun Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk melakukan kewajiban dalam membayar angsuran, bahkan ketika Tergugat telah melakukan pengamanan terhadap Kendaraan tersebut Penggugat tidak juga melunasi seluruh kewajibannya kepada Tergugat. Hal tersebut jelas menjadi bukti bahwa sesungguhnya Penggugat tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan ini dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen;
10. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam Gugatannya pada poin 11 (sebelas) yang menyatakan “Bahwa dari uraian di atas jelaslah bahwa tindakan Tergugat dalam melaksanakan azas isi perjanjian telah keluar dari aturan hukum yang berlaku dan kepatutan, sehingga dikategorikan sebagai perbuatan main hakim sendiri (*eigen richting*) yang dikategorikan perbuatan melawan hukum (PMH), karena ternyata telah tidak melalui prosedur hukum sesuai ketentuan pasal 7



dan 8 Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia....dan seterusnya" dapat Tergugat sampaikan bahwa Penggugat telah salah menafsirkan Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, dimana peraturan tersebut berlaku agar dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berlangsung aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan dan terlindunginya keselamatan penerima jaminan fidusia, pemberi jaminan fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa dan pengamanan eksekusi jaminan fidusia tersebut diberikan berdasarkan penilaian situasi dan kondisi yang dihadapi juga dengan memperhitungkan hakikat ancaman yang dihadapi, maka pendampingan pengamanan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia/Polri adalah sesuatu hal yang tidak wajib melainkan situasional jika diperlukan;

11. Bahwa Menanggapi dalil Penggugat pada gugatannya pada poin 11 (sebelas) bagian strip 1 (satu) yang menyatakan bahwa "eksekusi penarikan kendaraan hanya dapat dilakukan oleh Kapolda atau Kapolres dsf adalah merupakan dalil yang Keliru. Dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia **tidak ada satu pasal pun yang mengatur mengenai eksekusi jaminan fidusia hanya dapat dilakukan oleh Kapolda atau Kapolres.** Dalam Perkap tersebut hanya diatur mengenai tata cara permohonan eksekusi jaminan fidusia oleh Pemohon kepada Kepolisian Republik Indonesia;
12. Bahwa Menanggapi dalil Penggugat pada Gugatannya pada poin 11 (sebelas) bagian strip 2 (dua) Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan "Sebelum melakukan penarikan jaminan, Tergugat telah tidak melakukan tegoran pada Penggugat sama sekali dst", dapat Tergugat sampaikan bahwa terhadap Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 8 Tahun 2011 oleh karena sifatnya yang situasional maka hal tersebut tidak perlu Tergugat lakukan. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah disepakati oleh para pihak Tergugat memiliki hak untuk melakukan pengamanan/penarikan atas Kendaraan tersebut, hal ini diatur dalam pasal 30 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 yang



menyatakan "Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia".

13. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada Gugatannya pada poin 11 (sebelas) bagian strip 3 (tiga) yang menyatakan "tidak ada satupun klausula yang memberikan kewenangan pada Tergugat selaku Kreditor di dalam Peijanjian Pembiayaan yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat in casu untuk melakukan penarikan Jaminan Fidusia langsung, secara paksa atas kehendak sepihak dari Tergugat" adalah salah besar, bahwa telah jelas secara nyata tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada pasal 10 (sepuluh) ayat 4 (empat) "Dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian kelalaian sebagaimana diatur dalam ayat 1 pasal ini maka Debitor menyetujui untuk dilakukannya penguasaan oleh Kreditor dan atau dilaksanakannya eksekusi terhadap seluruh Barang atau Barang Jaminan dan atau dokumen barang jaminan yang menjadi jaminan Utang (-Utang) Debitor kepada Kreditor dalam rangka melunasi seluruh kewajiban Utang yang timbul berdasarkan perjanjian (-perjanjian) yang dibuat dan ditandatangani antara Debitor dan Kreditor" sehingga sangat jelas bahwa tindakan Tergugat sudah sesuai dan berdasarkan pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;
14. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam Gugatannya point ke 12 (dua belas) yang mendalilkan kerugian materil yang Penggugat alami sungguhlah tidak tepat dan keliru, justru Tergugatlah yang dirugikan atas adanya keterlambatan yang dilakukan oleh Penggugat. Adapun kerugian yang Tergugat alami dengan adanya kejadian tersebut adalah terganggunya cash flow Tergugat yang mengakibatkan pada kemampuan Tergugat dalam melakukan kewajibannya ke pada pihak lain, dimana terhadap angsuran tersebut memiliki kontribusi terhadap cash flow Tergugat. Bahwa terkait dengan pengakuan Penggugat mengenai ada barang-barang milik Penggugat yang berada di dalam Kendaraan dapat Tergugat sampaikan bahwa sejak awal penarikan/pengamanan Kendaraan hingga saat ini Penggugat **tidak pernah menyerahkan kunci** atas Kendaraan tersebut dan hingga saat ini Kendaraan tersebut masih dalam keadaan terkunci sehingga Tergugat tidak bisa mengecek Kendaraan tersebut;



15. Bahwa Tergugat menolak pernyataan Penggugat pada point 12 (dua belas) yang menyatakan Tergugat memperlakukan Penggugat dengan melakukan intimidasi, perlakuan kasar seperti dikejar-kejar dan merusak harga diri kepada Penggugat di tengah-tengah masyarakat dalam rangka penarikan Kendaraan. Pernyataan Penggugat tersebut sangatlah tidak mendasar. Tergugat merupakan perusahaan besar yang telah mendapatkan pencapaian keberhasilan bisnis berkelanjutan dan telah mendapatkan kepercayaan publik secara nasional dimana hal tersebut didapat dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), yang mana salah satu prinsipnya adalah penerapan prinsip *Responsibility*, yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku artinya sangat tidak mungkin Tergugat dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
16. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam Gugatannya poin ke-13 (tiga belas) yang mendalilkan “ *Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....dst, telah dilandasi dengan itikad tidak baik dari pihak Tergugat, karena itu sudah sepatutnya Perjanjian dimaksud dibatalkan secara hukum dst*”, adalah pernyataan yang sangat tidak mendasar. *Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dimata hukum. Unsur-unsur dalam pasal 1320 KUH Perdata sudah dipenuhi dalam pembuatan Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut. Penggugat tidaklah dapat membuktikan bahwa Perjanjian Pembiayaan tersebut bertentangan dengan pasal 1320 KUH Perdata sehingga cacat hukum. Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut adalah aturan atau undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat sehingga baik Tergugat maupun Penggugat wajib untuk mematuhi isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dala pasal 1338 KUH Perdata. Penggugat hanyalah asal-asalan dalam memberikan argumentasi hukum tanpa adanya dasar, sehingga sudah patut dalil tersebut ditolak;*
17. Bahwa dari seluruh dalil-dalil Penggugat hanya meminta dan menuduhkan berbagai hal kepada Tergugat, namun tidak ada satu pun dalil yang menyinggung terkait dengan kewajiban Penggugat



kepada Tergugat yang hingga saat ini tidak dilaksanakan oleh Penggugat, Penggugat sangat tidak arif dan hanya mau menang sendiri dalam menyikapi mana yang menjadi hak dan kewajibannya.

III. DALAM REKONPENSI

Majelis Hakim yang terhormat, tentu Majelis Hakim yang terhormat sependapat dengan Tergugat untuk menyatakan apa yang menjadi tuduhan dan tuntutan dari Penggugat sangatlah tidak adil bagi Tergugat. Dimana didasarkan apa yang telah Tergugat sampaikan sebagaimana dimaksud dalam Jawaban, maka Tergugat tidak terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan, hal yang sesungguhnya terbukti adalah Penggugat bukanlah Konsumen yang memiliki itikad baik, dimana Penggugat telah mencari-cari alasan untuk melepaskan tanggung jawab dari membayar angsuran kepada Tergugat.

Majelis Hakim yang terhormat, tentunya setuju jika salah satu pihak tidak beritikad baik dalam melaksanakan prestasinya atas suatu perjanjian yang sah dan mengikat, maka terhadap pihak tersebut telah melakukan perbuatan ingkar janji dan dapat dituntut ganti rugi.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas "*exceptio non adimpleti contractus*" mengandung arti dalam perjanjian timbal balik (wederkerig) kedua belah pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya/prestasinya, tidaklah bisa salah satu pihak menuntut pihak lain telah lalai padahal dirinya sendiri belum melaksanakan kewajibannya.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konkensi, maka ijinlanlah Tergugat Konkensi mengajukan gugat balik (Rekonpensi) guna memperjuangkan hak-hak Tergugat serta memohon keadilan dihadapan sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim yang terhormat, sehingga mohon untuk selanjutnya Tergugat Konkensi untuk dapat disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Konkensi untuk dapat disebut sebagai Tergugat Rekonpensi, adapun alasan-alasan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konkensi didalam mengajukan gugatan Rekonpensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon segala yang terurai dalam Konkensi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian dari Rekonpensi;
2. Bahwa antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah mengadakan Perjanjian Pembiayaan yang sah dan mengikat bagi kedua belah pihak, hal ini didasarkan kepada telah terpenuhinya syarat-syarat perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata;



3. Bahwa Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah sepakat sebagaimana telah dimuat didalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen mengenai jangka waktu pembayaran angsuran serta besarnya angsuran yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulannya, dimana sesuai dengan Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan Konsumen, jangka waktu pembayaran angsuran Tergugat Rekonpensi sebanyak 60 (enam puluh) kali angsuran terhitung mulai tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan 28 Februari 2021, dengan jumlah angsuran setiap bulannya adalah sebesar Rp. 2.551.000,- (dua juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk Periode tahun 1-3 (Fix) dan sebesar Rp. 2.574.900,- (dua juta lima ratus tujuh puluh empat Sembilan ratus rupiah) untuk Periode tahun 4-5 (Cap);
4. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah lalai didalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud didalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, dimana Tergugat Rekonpensi baru membayar angsuran sebanyak 18 (delapan belas) kali, hingga sampai dengan dibuatnya gugatan Rekonpensi ini Tergugat Rekonpensi tidak menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi, sehingga jelas perbuatan lalai/wanprestasi Tergugat Rekonpensi telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat Rekonpensi;
5. Bahwa atas kelalaian Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali baik secara lisan ataupun mengirimkan surat kepada Tergugat Rekonpensi untuk mengingatkan dan meminta agar Tergugat Rekonpensi segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi. Namun kenyataannya Tergugat Rekonpensi tidak pernah melakukan kewajibannya. Kelalaian ini, menunjukkan bahwa Tergugat Rekonpensi telah lalai atau wanprestasi;
6. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan hak bagi Penggugat Rekonpensi untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut (*vide*: Pasal 1243 KUH Perdata), sehingga karenanya cukup alasan bagi gugatan rekonpensi ini;
7. Bahwa Tergugat Rekonpensi memiliki kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, sampai dengan



tanggal

31 Januari 2018 adalah sebesar Rp. 106.208.464,- (seratus enam juta

dua ratus delapan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Sisa hutang pokok Rp. 73.767.305,-
Angsuran tertunggak Rp. 12.755.000,-

| | | |
|----------------------------|------------|--------------------|
| Denda yang belum dibayar | Rp. | 7.622.388,- |
| Bunga berjalan | Rp. | 100.406,- |
| Pinalti pelunasan | Rp. | 3.688.365,- |
| Biaya pengamanan kendaraan | Rp- | 7.000.000,- |
| Biaya parkir kendaraan | Rp. | 1.275.000,- (+) |
| Total Kewajiban | Rp. | 106.208.464 |

8. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi telah lalai didalam memenuhi isi dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen sehingga menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat Rekonpensi, maka telah sah dan meyakinkan perbuatan dimaksud memenuhi unsur-unsur dari Pasal 1243 KUH Perdata, sehingga patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi telah lalai/wanprestasi/ terhadap Penggugat Rekonpensi;
9. Bahwa hingga saat ini penguasaan kunci dan STNK atas Kendaraan tersebut masih berada pada Tergugat Rekonpensi sehingga hal tersebut menyulitkan Penggugat Rekonpensi untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia (penjualan secara lelang) terhadap Kendaraan tersebut. Hal tersebut sangat jelas merugikan Penggugat Rekonpensi;
10. Bahwa karena Penggugat Rekonpensi telah mengalami kerugian sebagai akibat dari wanprestasi/cidera janji Tergugat Rekonpensi, maka untuk mengurangi kerugian dimaksud, Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* kiranya memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk melakukan pelunasan terhadap seluruh kewajibannya;
11. Bahwa atas pernyataan-pernyataan Tergugat Rekonpensi yang menyatakan Penggugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, reputasi Penggugat Rekonpensi yang selama ini telah Penggugat Rekonpensi bangun menjadi tercoreng dimata para investor dan atas tercorengnya reputasi tersebut menyebabkan



kerugian immateril terhadap Penggugat Rekonpensi yang sudah tentu tidak dapat ditaksir berapa nominalnya. Namun demikian sebagai bentuk

pertanggungjawaban dari tuduhan Tergugat Rekonpensi yang sangat tidak mendasar tersebut kiranya patut dan wajar Tergugat Rekonpensi mengganti kerugian Immateriil tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

12. Bahwa atas adanya gugatan ini menyebabkan timbulnya biaya-biaya pengurusan Kasus *a-quo* hal tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 12 ayat 1 (satu) yang menyatakan "*Seluruh biaya dari dan/atau yang timbul atas Perjanjian ini antara lain: biaya administrasi, provisi, bea meterai, premi asuransi, biaya proses, biaya penyimpanan dokumen barang jaminan, biaya penyerahan dan pengamanan serta pemeliharaan Barang atau Barang Jaminan dalam rangka eksekusi jaminan, biaya penagihan dan litigasi menjadi beban dan dibayar oleh Debitor*", maka sudah sepatutnya atas biaya tersebut menjadi beban dan dibayar oleh Debitor (dalam hal ini Tergugat Rekonpensi) yang perkiraan biaya tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
13. Bahwa oleh karena gugatan ini berpedoman kepada Pasal 180 HIR, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
14. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi telah lalai/wanprestasi didalam melaksanakan isi dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas yang akan didukung dengan bukti-bukti yang tidak dapat diingkari kebenarannya, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*).
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.



II. DALAM KONPENSI

1. Menerima dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak 9621045810-001 tertanggal 28 Maret 2016 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan mengikat sebagai Undang-undang bagi kedua belah pihak;
4. Menyatakan perbuatan upaya penagihan dan upaya pengamanan/ penarikan Kendaraan yang merupakan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Tergugat dan dilakukan oleh perwakilan Tergugat adalah sah menurut hukum;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

III. DALAM REKONPENSI

1. Menerima gugat balik (rekonpensi) Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugat balik (rekonpensi) Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah lalai/wanprestasi terhadap kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak 9621045810-001 tertanggal 28 Maret 2016;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk melunasi seluruh kewajibannya terhadap Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 106.208.464,- (seratus enam juta dua ratus delapan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan Kunci dan STNK atas Kendaraan aquo kepada Penggugat Rekonpensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian Immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan biaya Litigasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

IV. DALAM KONPENSI/REKONPENSI

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 9 April 2018 Nomor 1 / Pdt.G / 2018 / PN Pbr, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya;

II. DALAM KONPENSI

Menolak Gugatan Konvensi seluruhnya;

III. DALAM REKONVENSI

Menolak Gugatan Rekonvesi seluruhnya

IV. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat dengan Tegugat telah terikat dalam suatu Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Nomor Kontrak: 9621045810- PK-001 tanggal 28 Maret 2016;
3. Menyatakan Perbuatan Pihak Tergugat yang melakukan penarikan paksa dari Penggugat Mobil Merk HONDA BM 1201 ZB Type Brio Satya
DDI 1.2 S NT. CKD Keluaran Tahun 2013 Nomor Mesin:
L12B31401820 dan Nomor Body: MHRDD1750DJ471083 yang terjadi pada tanggal 11 Desember 2017, adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 119.918.000,- (Seratus Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan belas ribu rupiah), sekaligus dan seketika putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

V. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 651.000 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 April 2018 diajukan oleh Pembanding / Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

Halaman 23 dari 31 Halaman Putusan Nomor 118/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 April 2018, telah mengajukan permohonan agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 9 April 2018 Nomor 1/Pdt.G/ 2018/PN Pbr, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding dari Pembanding / Tergugat, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding/Penggugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 25 April 2018;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Pembanding/Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 8 Mei 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Terbanding/Penggugat tanggal 15 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Pbr, kepada masing masing pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan masing-masing selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding/ Tergugat diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama dan meneliti berkas perkara a quo. Turunan Resmi, putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Pbr tanggal 9 April 2018 dan Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat Konpensi/Penggugat Rekompensi/Pembanding tertanggal 4 Mei 2018, berpendapat sebagai berikut :

Halaman 24 dari 31 Halaman Putusan Nomor 118/PDT/2018/PT PBR



DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi yang pada pokoknya menolak untuk seluruhnya Eksepsi dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding adalah sudah tepat dan benar, maka oleh karena karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM KONPENSI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Pengadilan Tinggi mengenai gugatan, jawaban, Berita Acara pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini dan dihubungkan dengan surat-surat bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak, serta Memori Banding; maka apa yang tercantum didalamnya, telah ternyata terdapat hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh kedua belah pihak, bahwa benar antara Penggugat, Tergugat keduanya telah sepakat dan terikat dalam suatu perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 962/045810-PK001 tanggal 28 Maret 2016 sebagaimana tersebut dalam surat bukti P1 dan T6;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta atau kejadian yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat haruslah dinyatakan sebagai hukum bagi para pihak yang membuatnya (vide pasal 1338 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Kompensi/ Terbanding pada pokoknya berkenaan dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara Penggugat Kompensi/Terbanding dan Tergugat Kompensi/Pembanding yang tertuang dalam perjanjian Nomor : 962.1045810-PK.001 tertanggal 28 Maret 2016; dimana Tergugat Kompensi/Pembanding melakukan penarikan paksa atas benda jaminan Fiducia yang dimiliki/dikuasai oleh Penggugat yaitu berupa sebuah kendaraan/Mobil Honda Brio Nomor Pol. BM 1210 ZG, yang menurut Penggugat Kompensi/Terbanding penarikan kendaraan tersebut tanpa atas persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat Kompensi/Terbanding dan tidak melalui prosedur yang benar, yang seharusnya dilakukan peringatan secara tertulis, dengan alasan adanya keterlambatan angsuran kredit; oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Kompensi/Pembanding dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;



Menimbang, bahwa atas dalil gugatan tersebut diatas Tergugat Kompensi/Pembanding dalam jawabannya yang pada pokoknya telah menolak dengan alasan, bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat Kompensi/Pembanding dalam melakukan penarikan kendaraan tersebut telah melalui prosedur yang benar; karena Penggugat Kompensi/Terbanding telah lalai dalam melakukan kewajibannya, untuk membayar angsuran kredit sebagaimana telah disepakati oleh kedua belah pihak; oleh karena itu penarikan kendaraan oleh Tergugat Kompensi/Pembanding tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasar dalil kedua belah pihak dan berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan, maka yang harus diperhatikan dan dibuktikan terlebih dahulu; Apakah perbuatan penarikan benda jaminan Fiducia yang disebabkan oleh kelalaian dalam pembayaran angsuran dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi/Terbanding untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa P1 sampai dengan P8; Demikian pula Tergugat Kompensi/Pembanding untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan surat – surat bukti T1 sampai dengan T13;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P1 dan T6 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa kedua belah pihak telah sepakat mengakui dan sudah merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan lagi, keduanya telah terikat dalam suatu Perjanjian Pembiayaan Konsumen, dimana dalam perjanjian tersebut secara jelas telah mengatur mengenai sanksi bila tidak dilakukan pembayaran angsuran oleh Penggugat Kompensi/Terbanding pada tanggal yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Kompensi/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Tergugat Kompensi/Pembanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan menarik kendaraan jaminan Fiducia berupa Mobil Honda Brio Nomor Polisi BM 1210 ZG;

Menimbang, bahwa penarikan kendaraan jaminan Fiducia yang dilakukan oleh Tergugat Kompensi/Pembanding dikarenakan Penggugat

Halaman 26 dari 31 Halaman Putusan Nomor 118/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi/Terbanding telah lalai dalam melakukan kewajibannya pembayaran angsuran kepada Tergugat Kompensi/Pembanding sebagaimana telah disepakati (surat bukti P, T6,T8,T10);

Menimbang, bahwa Tergugat Kompensi/Pembanding sebelum dilakukan penarikan kendaraan jaminan Fiducia, terlebih dahulu telah melakukan peringatan/teguran tertulis sebagaimana surat bukti T12.T13;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK/010/2012 dalam pasal 3 menyatakan bahwa Perusahaan Pembiayaan dilarang untuk melakukan penarikan benda jaminan Fiducia berupa kendaraan apabila Kantor Pendaftaran Fiducia belum menerbitkan Sertifikat Jaminan Fiducia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat Kompensi/Pembanding sebagai perusahaan Pembiayaan telah melakukan pendaftaran Jaminan Fiducia dan telah memiliki Sertifikat Fiducia sebagaimana tersebut dalam surat bukti : T9 dan T10; Sehingga dengan demikian penarikan kendaraan/benda jaminan Fiducia, telah melalui tata cara dan prosedur yang sah dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas; maka tindakan/penarikan kendaraan jaminan Fiducia yang telah dilakukan oleh Tergugat Kompensi/Pembanding, tidak dapat dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, karena dalil pokok gugatan Penggugat Kompensi/Terbanding tidak terbukti dan tidak berdasarkan alasan hukum yang sah; Maka mengenai tuntutan atau dalil-dalil gugatan selebihnya sehubungan dengan dalil pokok, tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat Kompensi/Terbanding harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 9 April 2018 Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Pbr, Dalam Kompensi harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 27 dari 31 Halaman Putusan Nomor 118/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kompensi/ Terbanding dinyatakan ditolak, maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi /Pembanding didalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/ Pembanding untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah mengajukan gugatan balik yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonpensi/Terbanding telah melakukan Perbuatan Wabprestasi yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat Rekonpensi/Pembanding; Karena tidak melakukan kewajibannya dalam membayar angsuran kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebagaimana dimaksudkan dalam Perjanjian Pembayaran Konsumen (bukti P1 dan T6);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disepakati oleh Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi dalam Perjanjian Pembayaran Konsumen bahwa fasilitas pembiayaan tersebut adalah sebesar Rp. 105.557.041,00 (seratus lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat puluh satu rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 9 % pertahun dalam jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan dan cicilan/angsuran yang harus dibayar oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada setiap bulannya sebesar Rp. 2.551.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari surat bukti T8 berupa print out sistim jadwal angsuran Tergugat Rekonpensi telah terbukti bahwa kewajiban membayar angsuran tersebut dimulai sejak angsuran ke 4 yang jatuh tempo pada tanggal 28 Juni 2016 dan sering mengalami keterlambatan pembayaran, bahkan sejak angsuran ke 19 yang jatuh tempo pada tanggal 28 September 2017, Tergugat Rekonpensi/Terbanding sudah lalai dan tidak melaksanakan kewajibannya lagi untuk membayar angsurannya; Maka tuntutan Penggugat Rekonpensi/Pembanding dalam petitum 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dan Tergugat Rekonpensi/Terbanding sudah sepatutnya dinyatakan Wanprestasi terhadap kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembayaran Konsumen Nomor : 962.1045.810-001 tertanggal 28 Maret 2016;

Halaman 28 dari 31 Halaman Putusan Nomor 118/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi/Terbanding; Maka sudah sepatutnya Penggugat Rekonsensi/Pembanding berhak untuk mendapatkan ganti rugi, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan Wanprestasi tersebut, sehingga cukup alasan petitum 4 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi/Terbanding telah dinyatakan Wanprestasi dan penarikan kendaraan sebagaimana telah dipertimbangkan Dalam Konpersi, bukan merupakan perbuatan Melawan Hukum; Maka sudah sepatutnya Petitum 5 patut untuk dikabulkan dan Tergugat Rekonsensi/Terbanding dihukum untuk menyerahkan kunci dan STNK atas kendaraan a quo kepada Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dalam petitum 6 untuk menghukum Tergugat Rekonsensi membayar kerugian immateril sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan biaya legitasi harus dinyatakan ditolak, karena tidak cukup bukti dan tidak ada perincian biaya yang jelas tentang kerugian immateril tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Penggugat Rekonsensi telah berhasil membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Rekonsensi ditolak tidak dapat dipertahankan lagi, harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konpersi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2004 , Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan R.Bg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

Mengadili :

- Menerima permohonan Banding dari Tergugat Konpersi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding yang di mohonkan Banding tersebut;

Halaman 29 dari 31 Halaman Putusan Nomor 118/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 9 April 2018 Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Pbr;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 9 April 2018 Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Pbr, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri :

- Menolak gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensasi telah lalai/Wanprestasi terhadap kewajiban melaksanakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 9621.045810-01 tertanggal 28 Maret 2016;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk melunasi seluruh kewajibannya terhadap Penggugat Rekonpensasi sebesar Rp. 106 208.464,00 (seratus enam juta dua ratus delapan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk menyerahkan kunci dan STNK atas kendaraan a quo kepada Penggugat Rekonpensasi;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensasi selain dan selebihnya;

Dalam Konpensasi dan Dalam Rekonpensasi

- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam Rekonpensasi;
- Menetapkan biaya dalam Rekonpensasi adalah nihil;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Senin**, tanggal **20 Agustus 2018** oleh kami : **Agus Suwargi, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis,

Halaman 30 dari 31 Halaman Putusan Nomor 118/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Haryono, S.H.,M.H dan **Hj. Hasmayetti, S.H.,M.Hum** masing - masing sebagai Hakim-hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Selasa**, tanggal **28 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Yusnidar, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Haryono, S.H.,M.H

Agus Suwargi, S.H.,M.H

Hj. Hasmayetti, S.H.,M.Hum

Panitera-pengganti;

Yusnidar, S.H

Biaya-biaya banding :

| | |
|-------------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 3. Administrasi Banding | Rp. 139.000,00 |
| J u m l a h | Rp. 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah).